BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman ini, harta telah menjadi simbol keberhasilan hidup seseorang. Sebaliknya seseorang dianggap tidak berhasil bila ia kekurangan harta. Tak heran, bila keadaan ini memicu manusia berlomba-lomba siang dan malam untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ia lupa bahwa hidupnya di dunia hanya sementara.[1] Harta adalah salah satu perhiasan dunia yang dicintai manusia. Dengan harta itulah sesungguhnya manusia diuji oleh Allah. Manusia bisa menjadi mulia seumpama Sulaiman a.s, atau sebaliknya menjadi seperti Qarun.

Agar manusia tidak terjebak dengan harta, maka diperlukan manajemen pengelolaan harta. Allah pun tidak menganjurkan manusia menghambur-hamburkan uang. Namun jika manusia sendiri mengumpulkan harta dari hasil kerjanya, adakalanya sebagian dari harta itu ada yang dizakatkan. Tentu dengan kadar yang telah ditentukan sesuai porsinya masing-masing. Sebagaimana yang tertulis pada QS At-Taubah, 9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

[1] LAZISMU, *Ternyata Zakat Itu Hebat* (Jakarta: LAZISMU) hlm 1.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS At-Taubah, 9:103)

Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sudah diatur pokok-pokoknya baik dalam Al-qur'an maupun As-sunnah, yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak, dan uang. Penjabaran ini nampaknya kurang relevan lagi dengan keadaan sekarang. Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesional yang berpenghasilan cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat.[2] Allah memperingatkan orang-orang yang demikian melalui QS. At-Taubah, 9:34.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."(QS. At-Taubah, 9:34)

---

[2] Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, cet I, (Jakarta: Salemba, 2002), hlm. 3.

Lliteratur tentang zakat memang sudah banyak ditulis oleh alim ulama maupun akademisi, hanya beberapa saja yang secara serius mendalami konsep zakat gaji atau zakat penghasilan. TM Hasbi Ash Shiddiqy, Profesor Hukum Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Ahmad Hasan, seorang pemikir Muslim dari organisasi masyarakat Persatuan Islam (PERSIS) adalah dua figur ulama yang di dalam karyanya mendiskusikan konsep *al-mal al-mustafad*, yang berarti harta benda berupa gaji yang diperoleh secara rutin.

Lain halnya yang terjadi pada tahun 1986, Amin Rais, Seorang aktivis Muhammadiyah, menyampaikan sebuah pidato tentang kebutuhan untuk menafsirkan ulang konsep zakat dan meredefinisi dampak sosial zakat bagi masyarakat. Tajamnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, antara yang kaya dan yang miskin mendorong Amin Rais untuk memasukan gagasan keadilan sosial ke dalam wacana zakat. Salah satu gagasan yang kontroversial waktu itu adalah praktik zakat di kalangan Muslim Indonesia.

Amin Rais mengajukan pemikiran tentang perlunya dipraktikan zakat profesi agar keimanan seorang Muslim dapat memberikan kontribusi yang lebih bernilai terhadap kesejahteraan masyarakat. Ide tentang zakat profesi ini dirangkai dalam kerangka keadilan sosial tanpa mengabaikan hubungan yang kompleks antara negara dan masyarakat, antara pasar dan masyarakat. Pada saat itu, Amin Rais mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang harus dibayarkan oleh kaum profesional dan spesialis yang gajinya jauh dari cukup atau jauh di atas rata-rata. Ia percaya bahwa tradisi

berderma dan membayar zakat masih penting di kalangan masyarakat Muslim, sementara kesejahteraan masyarakat Indonesia masih tetap berada di tangan negara(baca:bukan lembaga amil zakat.).[3]

Setelah krisis moneter melanda beberapa negara di Asia tenggara, termasuk Indonesia, pada akhir tahun 1990-an, masyarakat dihadapkan pada pelbagai masalah ekonomi. Menyadari pentingnya memiliki sebuah lembaga zakat profesional, persyarikatan Muhammadiyah pun mendirikan lembaga amil zakat independen bernama Lazismuh pada 14 Juli 2002, yang secara resmi diluncurkan pada 16 September 2002.

"Indonesia Zakat and Development Report 2009" yang dikeluarkan oleh Circle of Information and Development (CID) bekerja sama dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2005 Lazismuh merupakan salah satu dari sepuluh lembaga amil zakat besar di Indonesia. Dibanding dengan tiga lembaga zakat besar di Indonesia, yakni Rumah Zakat Indonesia, Dompet Dhuafa, dan Pos Keadilan Peduli Umat, yang telah beroperasi sejak tahun 1990-an, tingkat keberhasilan Muhammadiyah dalam mengelola dana umat, seperti yang direpresentasikan oleh Lazismuh, memang masih jauh dari angka yang diperoleh tiga lembaga tersebut[4]

Muhammadiyah menganalogikan zakat profesi dengan zakat perdagangan. Terdapat dua sumber penting untuk mencermati

---

[3] Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia,* (Yogyakarta:Ombak,2013) hlm, 62-63.
[4] Hilman Latief, *Melayani Umat,* (Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama,2010) hlm 140-141.

perkembangan pemikiran Muhammadiyah tentang zakat profesi. Pertama adalah buku yang berjudul *Tanya Jawab Agama* Volume 2. Buku *Tanya Jawab Agama* adalah kompilasi dari pandangan-pandangan keagamaan Muhammadiyah mengenai masalah-masalah fiqh Islam yang secara rutin dimuat dalam Majalah *Suara Muhammadiyah* (SM). Majalah SM menyediakan satu rubrik kepada para pembaca untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di seputar masalah keagamaan untuk kemudian dijawab oleh Majelis Tarjih. Ketika menjawab masalah zakat profesi, Muhammadiyah mencari jalan tengah, melalui menyatukan konsep zakat pada umumnya dengan argumentasi Amin Rais tentang zakat profesi. Pandangan Muhammadiyah ini didasarkan pada ayat QS. Al-Baqarah, 2:267)

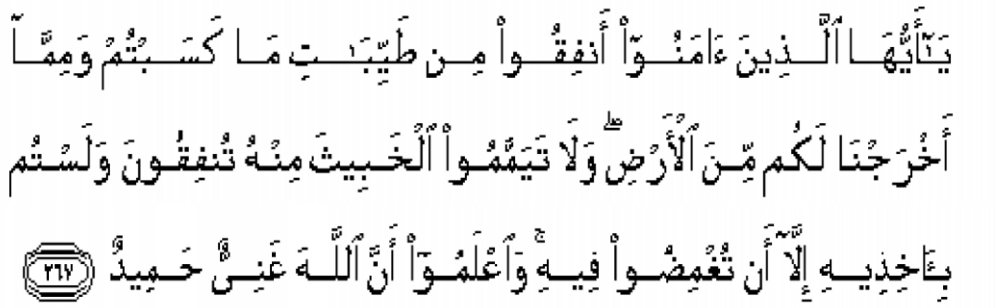
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ
أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".[5]

[5] QS. Al-Baqarah, 2:267.

Menurut Muhammadiyah, gagasan zakat profesi bersifat substitutif terhadap zakat perdagangan, sebagaimana tercermin dari rangkaian kalimat dari ayat yang berbunyi *"sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik."* Oleh karena itu, besaran zakat 2.5% sudah cukup untuk zakat profesi. Kendati demikian kaum Muslim diperbolehkan, namun tidak diwajibkan, membayar 5% sampai 10% bila mampu, karena hal itu dilegitimasi oleh keterangan ayat yang berbunyi, *"apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"*. Sementara itu pada volume III buku *Tanya Jawab Agama*, tentang zakat pegawai, Muhammadiyah memberikan penjelasan lebih lanjut, dengan mencatat bahwa zakat profesi dapat dibayarkan sekali setahun pada setiap bulan atau boleh juga dibayar seiap bulan pada saat menerima gaji.[6]

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah salah satu dari beberapa lembaga yang tugasnya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi

[6] Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia,* (Yogyakarta:Ombak,2013) hlm 70-71

zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Sementara itu, LAZISMU yang notabene adalah lembaga milik Muhammadiyah. Menyampaikan kriteria tentang zakat profesi itu sendiri. Bahkan di situs resmi LAZISMU disediakan kolom tanya jawab seputar zakat. Hanya saja penerapan secara teknis belum ditemukan. Diambil dari situs resmi LAZISMU, ada beberapa pertanyaan mengenai zakat profesi, dalam situs tersebut dijelaskan secara rinci tentang apa itu zakat profesi dan bagaimana perhitungannya. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana penerapan tentang zakat profesi di lembaga tersebut. Kemudian, penerapan yang tepat menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sendiri seperti apa.

Dikutip dari situs resmi Tarjih Muhammadiyah. Dijelaskan bahwa ada perbedaan penjelasan tentang zakat pfrofesi antara Suara Muhammadiyah dan pedoman zakat dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Dewan Syariah LAZISMUH. Ketentuan zakat profesi yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

> *"Zakat Profesi dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup secara wajar, seperti untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi dan lain sebagainya; apabila dalam jangka satu tahun mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni (24 karat), maka dikeluarkan zakatnya 2,5 %"*.

Sementara ketentuan zakat profesi yang dimuat dalam buku Pedoman Zakat Praktis yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

> *"Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya adalah senilai dengan 552 kg beras, jika diqiyaskan dengan zakat pertanian, atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas, sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%".*[7]

Dari beberapa pemaparan di atas, dijelaskan macam-macam kriteria zakat profesi berdasarkan kadar dan nisabnya. Tetapi, belum adanya pelaksanaan dan penerapan secara teknis tentang pengelolaan zakat profesi itu sendiri. Berangkat dari latar belakang masalah ini, penulis perlu melakukan penelitian terkait Implementasi Zakat Profesi di LAZISMU Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model implementasi zakat profesi yang di aplikasikan LAZISMU berdasarkan otentifikasi Tarjih Muhammadiyah?
2. Apakah terdapat relevansi antara model implementasi zakat profesi di LAZISMU dengan perspektif Tarjih Muhammadiyah?
3. Apakah terdapat inkonsistensi antara praktik zakat profesi di LAZISMU dengan perspektif Tarjih Muhammadiyah?

[7] http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html